



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA

JAMINAN PERUSAHAAN (BERKELANJUTAN)

NOMOR

161.-

TANGGAL

13 SEPTEMBER 2011

AKTA JAMINAN PERUSAHAAN (BERKELANJUTAN)

Nomor : 161.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas September dua ribu sebelas (13-9-2011), pukul 17.40 WIB (tujuh belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, ----- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris ----- di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

I. Tuan Insinyur **RIANTO HANAFIAH**, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Garut, pada tanggal delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (18-2-1947), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F nomor 1, Rukun ----- Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya ----- Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173051802470002;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum



negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jambi dan berkantor di The East Tower Suite 23, Jalan ----- Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta 12950, Indonesia, yang seluruh anggaran dasarnya ----- telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----- sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal tujuh Mei dua ribu delapan (7-5-2008) Nomor 10, dibuat ----- dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ----- Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --- Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008) Nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian berturut-turut diubah dengan :----- ---akta tertanggal dua belas Maret dua ribu sembilan- (12-3-2009) Nomor 10 dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal tujuh belas April dua ribu sembilan (17-4-2009) Nomor ----- AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009;----- ---akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua --- ribu sembilan (28-12-2009) Nomor 44 dan telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal satu Maret dua ribu -----
sepuluh (1-3-2010) Nomor -----
AHU-10596.AH.01.02.Tahun 2010; -----

-kedua akta tersebut diatas dibuat dihadapan BENNY --
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan ---
susunan pengurus terakhir perseroan terbatas mana ---
termuat dalam akta tertanggal tiga puluh April dua --
ribu sepuluh (30-4-2010) Nomor 51, dibuat dihadapan -
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, --
yang pemberitahuannya telah dicatat di dalam database
Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal lima --
belas Juni dua ribu sepuluh (15-6-2010), Nomor -----
AHU-AH.01.10-14688. -----

-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -
telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Circular Resolutions In Lieu Of A General -----
Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua -----
puluhan lima Juli dua ribu sebelas (25-7-2011); -----

b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----
The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh -
lima Juli dua ribu sebelas (25-7-2011); -----

c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----
The Board Of Director, tertanggal dua puluh -----
satu Juli dua ribu sebelas (21-7-2011); -----
-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, ---
yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
(selanjutnya disebut "Penjamin"); -----

II.a. Nyonya **ENDANG TRININGSIH**, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu Maret -
seribu sembilan ratus lima puluh lima (21-3-1955), -
Vice President, Head of Securities Services dari ---
perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Kampung Curug, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, ----
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya **ANNITA SARI THAMRIN**, Warga Negara Indonesia,-
lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu-
sembilan ratus enam puluh delapan (18-4-1968), ----
Assistance Vice President, Head of Agency Securities
Services dari perseroan terbatas yang akan disebut,-
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah --
Legoso nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, --
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

nomor 3603345804680002, untuk sementara berada di --
Jakarta; -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak--
dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan --
Power Of Attorney Nomor -----
480/IX/POA/CORP-SEC/DBS/2011, yang dibuat di bawah -
tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima September-
dua ribu sebelas (5-9-2011), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh ---
karena itu untuk dan atas nama tuan ADRIANUS DANI --
PRABAWA dan tuan SATIA INDRARINI, yang diwakilinya -
dalam jabatannya berturut-turut selaku Direktur dari
dan sebagai demikian mewakili Direksi, oleh -----
karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas ---
PT. BANK DBS INDONESIA, berkedudukan dan berkantor -
di Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH Thamrin kaveling
57, Jakarta 10350, Indonesia, yang pengubahan -----
seluruh anggaran dasarnya yang terakhir telah dimuat
dan diumumkan dalam : -----
| - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----
| | sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, --
| | Tambahan Nomor 126;-----
| - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-
| | puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) --
| | Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) -- Nomor 87, Tambahan Nomor 6615;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) --- Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, -- Tambahan Nomor 5249;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) ---- Nomor 24, Tambahan Nomor 2998;-----
- dan kemudian dirubah dengan :-----
- Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima (4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY -- TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -- laporan perubahan anggaran dasarnya telah ----- diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu lima (15-8-2005) Nomor ----- C-22715 HT.01.04.TH.2005;-----
- susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua

ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan -
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima-
(16-12-2005) Nomor C-UM.02.01.18322; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota -----
Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat --
dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas ---
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -----
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Barat; -----
-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai-
agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin-
sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit --
yang disebutkan dibawah ini. -----
(selanjutnya disebut "**Agen Jaminan**"). -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka tersebut
diatas dengan ini terlebih dahulu menyatakan: -----

BAHWA: -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana -----
didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah setuju-
untuk memberikan fasilitas pinjaman berjangka -----

(bridge term loan) kepada Debitur dengan jumlah ----- pokok keseluruhan sampai dengan sebesar ----- US\$ 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Dolar --- Amerika Serikat), dengan syarat-syarat dan ----- ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ----- Perjanjian Kredit. -----

B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau - yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit tergantung pada diterimanya oleh Agen Jaminan, dalam bentuk dan isi yang memuaskan bagi Agen Jaminan, antara lain, - Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana mestinya oleh Penjamin. -----

Lebih lanjut para penghadap yang bertindak dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut di atas menyatakan --- bahwa Akta ini diterbitkan oleh Penjamin untuk dan atas - kepentingan Agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan- sebagai berikut: -----

----- PASAL 1 -----

----- DEFINISI DAN INTERPRETASI -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk recital), kecuali sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata di --- bawah ini memiliki arti sebagai berikut: ----- "Debitur" berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana- terdaftar dalam Bagian I dari Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1 (the Original Parties)*) -

dari Perjanjian Kredit; -----
"Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas ---
Pinjaman Berjangka sejumlah US\$ 120.000.000,00 -----
(seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) -----
(US\$ 120,000,000.00 *Bridge Term Loan Facility* -----
Agreement), tertanggal dua Agustus dua ribu sebelas-
(2-8-2011), sebagaimana diubah dengan Perjanjian ---
Perubahan (*Amendment Agreement*) tertanggal tiga ---
belas September dua ribu sebelas (13-9-2011) yang --
semuanya dibuat antara, antara lain : -----

- (i) PT. Triputra Agro Persada, sebagai perseroan, -
- (ii) Debitur, sebagai debitur, -----
- (iii) Perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar ---
dalam Bagian II dari Schedule I (Para Pihak ---
Awal) (*Part II of Schedule 1 (the Original ---
Parties)*) dari Perjanjian Kredit, sebagai para-
penjamin, -----
- (iv) DBS Bank Ltd. dan PT Bank DBS Indonesia, -----
sebagai *mandated lead arranger* -----
- (v) Institusi keuangan sebagaimana terdaftar dalam-
Bagian III dari Schedule I (Para Pihak Awal) --
(*Part III of Schedule 1 (the Original Parties)*)
dari Perjanjian Kredit, sebagai kreditur, -----
- (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen, dan -----
- (vii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, --

pengertian mana termasuk setiap variasi dan ---
perubahan terhadap pengertian tersebut dari ---
waktu ke waktu; -----

"Dokumen-Dokumen Yang Dijamin" memiliki arti -----
sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured -----
Documents" dalam Perjanjian Kredit; -----

"Jumlah Yang Dijamin" berarti seluruh jumlah (baik -
jumlah pokok, bunga, biaya, komisi, ongkos atau ---
lainnya) yang sedang atau setiap saat dapat atau ---
menjadi jatuh tempo atau terhutang oleh Pihak-Pihak-
Yang Berkewajiban kepada Pihak Yang Dijamin, baik --
yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian --
hari, atau yang Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah-
berjanji untuk membayar atau melunasi kepada Pihak -
Yang Dijamin, berdasarkan atau sesuai dengan -----
Perjanjian Kredit dan/atau setiap Dokumen-Dokumen --
Yang Dijamin, dan/atau dokumen-dokumen lain yang ---
menjadi tambahan atau terkait dengan Perjanjian ----
Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan ---
referensi terhadap Jumlah Yang Dijamin, termasuk ---
referensi terhadap setiap bagian dari Jumlah Yang --
Dijamin; -----

"Para Kreditur" memiliki arti sebagaimana -----
didefinisikan sebagai "Lenders" dalam Perjanjian ---
Kredit; -----

"Para Pihak" memiliki arti Penjamin dan Agen Jaminan dan **"Pihak"** memiliki arti salah satu di antara ----- mereka; -----
"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam Perjanjian Kredit; dan -----
Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam ----- Perjanjian Kredit. -----

- 1.2 Kata dan frase yang didefinisikan dalam Perjanjian Kredit mempunyai arti yang sama dalam Akta ini ----- kecuali didefinisikan lain. -----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya ----- mensyaratkan lain:
 - (a) judul-judul pasal adalah semata-mata untuk ----- kemudahan referensi dan tidak perlu ----- diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini; -----
 - (b) referensi pada suatu Pasal ditafsirkan sebagai suatu referensi pada pasal dari Akta ini; -----
 - (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan ----- tertentu) Akta ini atau setiap dokumen lainnya----- ditafsirkan sebagai suatu referensi pada Akta ini, ketentuan atau dokumen tersebut yang dari- waktu ke waktu dapat diubah atau ditambahkan; -----

- (d) referensi pada setiap pihak dalam setiap -----
dokumen diartikan termasuk setiap penerus dan -
penerima pengalihannya yang diijinkan dari -----
pihak tersebut; -----
- (e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga ----
kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula --
sebaliknya; -----
- (f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan atau
ijin dari Agen Jaminan, persetujuan atau ijin -
tersebut tidak dianggap telah diberikan kecuali
apabila persetujuan atau ijin tersebut -----
diberikan secara tertulis; dalam hal dimana ---
disyaratkan adanya penerimaan oleh Agen -----
Jaminan, Agen Jaminan tidak dianggap telah ----
melakukan penerimaan kecuali penerimaan -----
tersebut diberitahukan secara tertulis; Agen --
Jaminan dapat memberikan atau menahan -----
persetujuan, ijin atau penerimaannya sehubungan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ---
Kredit; -----
- (g) suatu pernyataan oleh Agen Jaminan atas setiap-
jumlah yang jatuh tempo atau perhitungan yang -
dibuat berdasarkan Akta ini dengan perincian --
yang wajar atas perhitungan jumlah tersebut ---
(termasuk fotocopy sesuai asli dari perhitungan

Agen Jaminan atas jumlah yang telah jatuh ----- tempo) akan bersifat konklusif, kecuali ----- terdapat kesalahan perhitungan yang dapat ----- dibuktikan; dan -----

- (h) referensi pada pembubaran termasuk pernyataan pailit dan setiap prosedurnya berdasarkan ----- setiap ketentuan hukum yang berlaku yang ----- dianalogikan sebagai pembubaran atau pernyataan pailit. -----

1.4 Penjamin mengakui telah menerima salinan Perjanjian-Kredit dan menegaskan pemahaman dan penerimaan ----- Penjamin atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian-Kredit. -----

----- **PASAL 2** -----

----- **JAMINAN** -----

Mengingat Agen Jaminan yang bertindak atau melanjutkan -- untuk bertindak berdasarkan atau sehubungan dengan ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, Penjamin sebagai debitor -- utama dan tidak semata-mata sebagai penjamin (*surety*) --- dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali:-

- (a) menjamin kepada Agen Jaminan pembayaran secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya atas Jumlah Yang ----- Dijamin dan pelaksanaan serta ketaatan secara tepat-waktu dan sebagaimana mestinya dari Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atas seluruh kewajiban Pihak-Pihak Yang

Berkewajiban berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang -----
Dijamin; dan -----

- (b) berdasarkan permintaan Agen Jaminan, Penjamin akan -
segera melakukan pembayaran kepada Agen Jaminan ---
atau kepada pihak yang ditunjuk, atas seluruh atau -
setiap bagian dari Jumlah Yang Dijamin sebagaimana -
disebutkan dalam permintaan tersebut. -----

----- PASAL 3 -----

----- GANTI RUGI -----

Sebagai kewajiban yang utama, terpisah, tambahan, dan ---
berkelanjutan, Penjamin dengan ini memberikan janji yang-
tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali kepada Agen-
Jaminan, bahwa, apabila Jumlah Yang Dijamin berdasarkan -
Pasal 2 tidak dapat diambil pelunasannya dari Penjamin --
untuk alasan apapun (termasuk namun tanpa pembatasan, ---
terhadap alasan bahwa ketentuan dari Dokumen-Dokumen Yang
Dijamin batal atau menjadi batal, tidak dapat -----
dilaksanakan atau tidak berlaku berdasarkan hukum yang --
berlaku) maka, meskipun hal yang demikian telah diketahui
oleh Agen Jaminan, Penjamin harus, dengan segera -----
berdasarkan permintaan dari Agen Jaminan, melakukan -----
pembayaran terhadap Jumlah Yang Dijamin dengan cara -----
memberikan ganti rugi penuh dan Penjamin wajib memberikan
ganti rugi kepada Agen Jaminan dan/atau Pihak-Pihak -----
Penjamin terhadap seluruh kerugian, klaim, ongkos, beban-

dan biaya yang dapat dibebankan kepada atau ditanggung -- oleh Agen Jaminan dan/atau Pihak Yang Dijamin sebagai --- akibat dari ketidakpatuhan setiap Pihak-Pihak Yang ----- Berkewajiban terhadap kewajiban-kewajiban mereka masing-- masing atau kewajiban-kewajiban yang dimaksud berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang relevan. Untuk tujuan - ganti rugi ini, Penjamin dengan ini mengikatkan dirinya - terhadap ketentuan Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum - Perdata Indonesia. -----

----- **PASAL 4** -----

----- **JAMINAN YANG BERKELANJUTAN** -----

Jaminan yang diatur dalam Akta ini: -----

- (a) merupakan dan akan menjadi jaminan yang berkelanjutan meskipun terdapat penyelesaian sebagian atau ----- pengurangan dan atau pembayaran kembali sebagian dari Jumlah Yang Dijamin yang saat ini terhutang atau ---- karena sebab atau hal apapun lainnya; -----
- (b) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara apapun- dikurangi atau dipengaruhi oleh setiap agunan atau - jaminan lainnya, putusan atau perintah pengadilan, - atau setiap pembebanan yang diberikan berdasarkan -- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi hak Agen - Jaminan atau kewajiban Pihak-Pihak Yang Berkewajiban untuk seluruh atau setiap bagian dari Jumlah Yang --

Dijamin tidak dengan cara apapun dipenuhi, dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta ini; dan -----

(c) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku kembali jika, untuk alasan apapun, setiap pembayaran yang -- dilakukan oleh atau atas nama Pihak-Pihak Yang ----- Berkewajiban atau pihak lain berdasarkan Dokumen- -- Dokumen Yang Dijamin atau setiap jaminan sebagaimana disyaratkan di dalam Dokumen-Dokumen Yang Dijamin -- dan diberikan oleh Penjamin sehubungan dengan ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin harus dibatalkan atau - harus dengan cara lainnya dikembalikan, baik sebagai akibat dari suatu proses beracara kepailitan atau -- reorganisasi atau yang serupa dengan itu atau ----- lainnya. -----

----- **PASAL 5** -----

----- **PEMBEBASAN DAN PELEPASAN** -----

5.1 Dengan tunduk pada Pasal 5.2 di bawah, dan dengan -- ketentuan Jumlah Yang Dijamin telah dibayarkan ---- seluruhnya, Agen Jaminan, segera sebagaimana dapat - dilaksanakan, setelah adanya permintaan tertulis dan atas biaya Penjamin sendiri, membebaskan atau ----- melepaskan Penjamin dari Akta ini dengan suatu ----- instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Agen --- Jaminan. -----

5.2 Setiap pembebasan atau pelepasan sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 5.1 dan setiap komposisi atau pengaturan di mana Penjamin dapat mempengaruhi Agen Jaminan dianggap akan dibuat dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan berlaku apabila setiap pembayaran atau jaminan yang telah diterima oleh Agen Jaminan atau dapat diterima oleh Agen Jaminan dari pihak lain sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin dikesampingkan berdasarkan hukum yang berlaku atau untuk alasan apapun menjadi tidak berlaku. -----

----- PASAL 6 -----

----- PENGAMPINGAN HAK -----

6.1 Tanggung jawab dan kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini tetap berlaku dan dapat dilaksanakan terlepas dari adanya setiap perbuatan, penghilangan, kelalaian, peristiwa atau hal apapun (selain pembayaran keseluruhan yang tidak dapat ditarik kembali atas Jumlah Yang Dijamin), dan hal yang demikian akan tetap berlaku, tanpa pembatasan, sehubungan dengan: -----

(a) hal apapun yang dapat membebaskan Penjamin (secara keseluruhan atau sebagian) atau yang dapat memberikan suatu pembelaan yang sah atau patut kepada Penjamin; dan -----

(b) setiap ditutupnya usaha atau pembubaran dari, - atau setiap perubahan dalam konstitusi atau --- identitas korporasi atau setiap hilangnya ----- identitas korporasi oleh, para Debitur atau --- setiap pihak lain. -----

6.2 Tanpa membatasi ketentuan dalam Pasal 6.1, tidak --- satupun tanggung jawab atau kewajiban Penjamin ----- berdasarkan Akta ini akan dikurangi oleh Agen ----- Jaminan: -----

(a) yang menyetujui dengan setiap Pihak-Pihak Yang- Berkewajiban setiap variasi atau perubahan ---- (dalam hal sesubstansial apapun) terhadap atau- dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau setiap - dokumen lainnya sehingga setiap variasi atau -- perubahan tersebut (termasuk setiap dokumen --- yang telah dibuat sebelum penandatanganan Akta- ini) akan, bagaimanapun bentuknya, berlaku ----- mengikat terhadap Penjamin dalam seluruh ----- keadaan, meskipun bahwa hal yang demikian itu - dapat menambah atau mempengaruhi tanggung jawab dari Penjamin; -----

(b) yang melepaskan atau memberikan pada setiap --- waktu atau setiap ijin dalam bentuk apapun ---- kepada para Debitur (termasuk, namun tanpa ---- pembatasan, terhadap pengesampingan dari -----

prasyarat apapun untuk melakukan penarikan --- berdasarkan, atau pelanggaran terhadap, ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau dokumen ----- lainnya), atau membuat transaksi atau ----- pengaturan apapun dengan atau yang berkaitan -- dengan setiap Pihak-Pihak Yang Berkewajiban; --

(c) yang mengambil, menerima, memvariasikan, ----- berurusan dengan, melaksanakan/mengeksekusi, -- tidak melaksanakan/mengeksekusi, menyerahkan -- atau melepaskan setiap jaminan untuk Jumlah --- Yang Dijamin dengan suatu cara yang dianggap -- wajar oleh Agen Jaminan; dan -----

(d) yang menuntut, membuktikan, menerima atau ----- mengalihkan setiap pembayaran sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin dalam setiap komposisi ---- oleh, atau pembubaran dari, suatu Pihak-Pihak - Yang Berkewajiban atau tidak menuntut, ----- membuktikan, menerima atau mengalihkan hal yang demikian tersebut. -----

6.3 Tanpa membatasi setiap ketentuan umum lainnya dalam- Akta ini, Penjamin dengan ini mengesampingkan dan -- melepaskan hak yang mengharuskan Agen Jaminan untuk- nenggunakan seluruh upaya terhadap Pihak-Pihak Yang- Berkewajiban dan seluruh hak dan manfaat lainnya --- yang diberikan terhadap para penjamin menurut hukum,

termasuk tanpa pembatasan, ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1430, kalimat pertama, Pasal 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai 1850 (termasuk) --- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- PASAL 7 -----

----- PERMINTAAN-PERMINTAAN -----

Permintaan-permintaan berdasarkan Akta ini dapat dibuat - dari waktu ke waktu, dan tanggung jawab serta kewajiban - dari Penjamin berdasarkan Akta ini dapat dilaksanakan, - tanpa memperhatikan: -----

(a) apakah setiap permintaan, tahap-tahap atau proses -- beracara sedang atau telah dibuat atau dilakukan --- terhadap setiap Pihak-Pihak Yang Berkewajiban ----- dan/atau pihak ketiga, atau -----

(b) apakah atau dengan cara apa jaminan apapun yang Agen Jaminan berhak sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin yang dieksekusi. -----

Penjamin mengesampingkan pengujian, pernyataan, ----- keberatan, permintaan untuk pembayaran kembali serta --- pemberitahuan kelalaian terhadap atau kepadanya. ----- Kewajiban Penjamin yang termuat dalam Akta ini adalah -- sebagai tambahan atas dan berdiri sendiri dari jaminan lain apapun yang mana dapat dimiliki oleh Agen Jaminan - dari waktu ke waktu sehubungan dengan setiap kewajiban - dari Pihak-Pihak Yang Berkewajiban. -----

----- PASAL 8 -----

----- PERNYATAAN DAN JAMINAN -----

Penjamin mengakui bahwa Agen Jaminan dan setiap Pihak --- Yang Dijamin telah membuat Dokumen-Dokumen Yang Dijamin-- dimana Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin ----- merupakan pihak di dalamnya dengan dasar, dan dengan ---- bergantung penuh kepada, pernyataan-pernyataan berikut,-- dan Penjamin menyatakan dan menjamin kepada Agen Jaminan- sebagai berikut: -----

- (a) Penjamin telah membaca dan memahami ketentuan- ----- ketentuan dalam Akta ini dan telah mendapat saran --- yang diperlukan menurut Penjamin untuk memberitahukan kepada Penjamin mengenai keberlakuan dari ketentuan-- ketentuan dalam Akta ini; -----
- (b) Persetujuan dan izin sehubungan dengan Akta ini ----- diberikan dengan bebas dan dengan maksud untuk ----- penandatanganan Akta ini; -----
- (c) Penjamin tidak telah mengambil atau menerima ----- kepentingan jaminan apapun sehubungan dengan Jumlah - Yang Dijamin, dari pihak ketiga manapun; -----
- (d) Penjamin merupakan suatu perusahaan yang berdiri dan- didirikan secara sah dan sebagaimana mestinya ----- berdasarkan hukum dari yurisdiksi dimana perusahaan - didirikan; -----

- (e) Penjamin memiliki kuasa untuk memiliki harta ----- kekayaannya dan melakukan usahanya sebagaimana ----- dilakukan pada saat ini; -----
- (f) penandatanganan dan pelaksanaan oleh Penjamin atas -- dan transaksi sebagaimana di atur dalam Akta ini ---- tidak dan tidak akan melanggar ketentuan apapun yang terdapat dalam (i) hukum atau peraturan yang berlaku- terhadap Penjamin atau setiap dari usahanya atau ---- harta kekayaannya, (ii) dokumen konstitusi Penjamin,- atau (iii) setiap perjanjian atau instrumen yang ---- mengikat terhadap Penjamin atau setiap harta ----- kekayaannya;
- (g) Penjamin memiliki kuasa untuk membuat, melaksanakan - dan mematuhi Akta ini; -----
- (h) Seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, izin, ---- yang diperlukan atau dikehendaki termasuk berdasarkan hukum Republik Indonesia, setiap perjanjian dimana -- Penjamin merupakan pihak di dalamnya, atau dokumen -- konstitusi Penjamin (i) untuk memampukan Penjamin --- secara sah untuk membuat, melaksanakan haknya dan --- mematuhi kewajiban-kewajibannya dalam Akta ini, (ii)- untuk membuat Akta ini dapat diterima sebagai bukti - dalam yurisdiksi tempat Penjamin didirikan, telah --- diperoleh atau efektif dan berlaku sepenuhnya; -----

- (i) Tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan ----- pembayaran atau proses dibawah pengawasan kurator --- (dalam bentuk apapun) yang telah dimulai atau yang -- diancamkan kepada Penjamin; -----
- (j) Tidak terdapat suatu perkara pengadilan, arbitrase -- atau proses administrasi yang sedang berlangsung pada saat ini atau tertunda atau mengancam juga tidak ---- terdapat surat perintah atau ketetapan dalam bentuk - apapun yang diterbitkan oleh pengadilan manapun, ---- badan arbitrase, pemerintah yang berwenang, komisi -- atau pejabat manapun terhadap atau yang mempengaruhi- Penjamin atau kemampuan Penjamin untuk melaksanakan - kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini; -----
- (k) Penandatanganan Akta ini oleh Penjamin merupakan, dan pelaksanaan Penjamin dari hak dan kewajiban Penjamin- akan merupakan kegiatan komersial dan perdata yang -- dilakukan dan dilaksanakan untuk tujuan komersial dan swasta (dan bukan untuk tujuan publik atau ----- pemerintahan); -----
- (l) Akta ini berisi kewajiban yang sah, berlaku, dan ---- mengikat terhadap Penjamin dan dapat dilaksanakan --- sehubungan dengan ketentuan dalam Akta ini; -----
- (m) Kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini merupakan --- kewajiban langsung, tanpa syarat, tanpa jaminan dan - merupakan kewajiban umum dari Penjamin, dan memiliki-

- peringkat setidaknya pari pasu dengan seluruh -----
kewajiban yang terhutang yang ada saat ini atau di --
masa yang akan datang dan kewajiban lain yang -----
terhutang, diberikan dan ditimbulkan oleh Penjamin; -
- (n) Penjamin tidak dalam keadaan lalai berdasarkan -----
perjanjian apapun dimana Penjamin merupakan pihak ---
atau subyek di dalamnya; -----
- (o) Seluruh informasi yang diberikan sebelum Akta ini, --
dalam Akta ini atau yang akan diberikan kepada Agen -
Jaminan atau Pihak Yang Dijamin oleh atau atas nama -
Penjamin sehubungan dengan Akta ini adalah benar dan-
tepat dalam segala hal; -----
- (p) Kecuali suatu pernyataan dan jaminan dinyatakan -----
untuk diberikan pada suatu tanggal khusus, -----
pernyataan dan jaminan di atas akan dianggap -----
diulangi oleh Penjamin pada setiap tanggal selama ---
Jumlah Yang Dijamin masih terhutang; dan -----
- (q) Ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang, -----
pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada keadaan-
yang ada pada waktu pengulangan. -----

----- PASAL 9 -----

----- JANJI-JANJI -----

Penjamin memberikan janji kepada Agen Jaminan, sejak ---
tanggal Akta ini sampai dengan Jumlah Yang Dijamin telah-

T dilunasi seluruhnya secara tidak dapat ditarik kembali, - sebagai berikut: -----

- (a) Penjamin tidak akan mengambil atau menerima -----
kepentingan jaminan apapun dari setiap Pihak-Pihak --
Yang Berkewajiban atau, sehubungan dengan Jumlah Yang
Dijamin, dari pihak ketiga apapun, tanpa terlebih ---
dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Agen ----
Jaminan; -----
- (b) Penjamin tidak akan, tanpa terlebih dahulu memperoleh
persetujuan tertulis dari Agen Jaminan, berupaya ----
memperoleh kembali baik secara langsung atau melalui-
perjumpaan hutang, pembebanan, tuntutan balik atau --
lainnya, atau menerima uang atau properti lain, atau-
melaksanakan setiap hak sehubungan dengan setiap ----
jumlah tertentu yang dapat atau akan jatuh tempo ----
terhadap Penjamin yang menjadi beban setiap Pihak- --
Pihak Yang Berkewajiban atau, sehubungan dengan ----
Jumlah Yang Dijamin, dari pihak ketiga, atau klaim, -
membuktikan untuk atau menerima pembayaran dalam ----
setiap komposisi oleh, atau setiap pembubaran dari, -
setiap Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau, sehubungan
dengan Jumlah Yang Dijamin, oleh pihak ketiga; -----
- (c) apabila, terlepas ketentuan (a) dan (b) di atas, ----
Penjamin memegang atau menerima kepentingan jaminan,-
uang atau properti tersebut, maka Penjamin wajib ----

dengan segera membayarkan atau mengalihkan jumlah --- yang sama kepada Agen Jaminan atau, berdasarkan ---- petunjuk dari Agen Jaminan, menyimpannya untuk dan -- atas nama Agen Jaminan atau dengan cara lain yang --- diarahkan oleh Agen Jaminan; dan -----

(d) Penjamin dengan tidak dapat ditarik kembali mengakui- dan menyetujui bahwa selama suatu Pihak-Pihak Yang -- Berkewajiban memiliki kewajiban berdasarkan Dokumen-- Dokumen Yang Dijamin: -----

(i) seluruh jumlah dalam bentuk apapun yang ----- terhutang kepada Penjamin oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban wajib disubordinasikan sebagai hak atas pembayaran terhadap seluruh jumlah dalam - bentuk apapun yang terhutang oleh Pihak-Pihak - Yang Berkewajiban kepada Agen Jaminan ----- berdasarkan atau sesuai dengan Dokumen-Dokumen- Yang Dijamin; -----

(ii) Penjamin akan menyimpan seluruh tanda terima -- dalam bentuk tunai atau bentuk lain (*in kind*) - yang diterima atau dapat diterima oleh Penjamin dari, yang ditujukan kepada, atau yang atas --- nama Pihak-Pihak Yang Berkewajiban tersebut --- (baik yang diterima secara nyata atau dianggap- diterima berdasarkan perjumpaan hutang, ----- penghapusan atau setiap proses lainnya dimana -

terhadap jumlah yang terhutang diselesaikan di-
antara Penjamin dan Pihak-Pihak Yang -----
Berkewajiban tersebut) sebagai harta kekayaan -
Agen Jaminan dan akan dengan segera membayar --
seluruh atau sebagian besar dari uang tersebut-
kepada Agen Jaminan; dan -----

(iii) setiap likuidator, petugas administrasi atau --
pihak serupa atau pihak lain yang sepadan -----
dengan pihak yang ditunjuk berdasarkan Kitab --
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau ----
lainnya yang melakukan proses administrasi ----
dan/atau mendistribusikan harta kekayaan Pihak-
Pihak Yang Berkewajiban tersebut dengan ini ---
diarahkan untuk membayar seluruh jumlah-jumlah-
yang terhutang atau yang sedang terhutang -----
kepada Penjamin oleh Pihak-Pihak Yang -----
Berkewajiban tersebut, kepada Agen Jaminan ----
untuk mengurangi dan membayar kembali secara --
keseluruhan hutang Pihak-Pihak Yang -----
Berkewajiban tersebut berdasarkan -----
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan bahwa Penjamin
akan memberikan seluruh pemberitahuan dan -----
petujuk sebagaimana disyaratkan oleh Agen -----
Jaminan untuk memberikan keberlakukan penuh ---
terhadap hal-hal tersebut. -----

----- PASAL 10 -----

----- REKENING PENAHANAN (SUSPENSE ACCOUNT) -----

Sampai dengan seluruh jumlah yang dapat atau menjadi harus dibayarkan oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin telah dibayarkan dengan penuh secara tidak dapat-ditarik kembali, maka Agen Jaminan atau masing-masing Pihak Yang Dijamin dapat: -----

- (a) menahan untuk menggunakan atau mengeksekusi atas setiap jumlah uang, jaminan atau hak lainnya yang dimiliki atau diterima oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin tersebut dalam kaitannya dengan jumlah tersebut, atau menggunakan dan mengeksekusi hal yang sama dengan cara dan urutan yang dianggap sesuai (baik terhadap jumlah tersebut atau yang lainnya) oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin tersebut dan Penjamin tidak akan memiliki hak atas manfaat dari hal tersebut; dan -----
- (b) menahan di dalam rekening penahanan yang tidak dikenakan bunga (*non-interest bearing account*) atas setiap jumlah uang yang diterima dari Penjamin atau berdasarkan tanggung jawab Penjamin berdasarkan Akta ini. -----

----- PASAL 11 -----

----- PEMBERITAHUAN -----

Seluruh pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan - Akta ini harus dianggap telah dibuat atau diberikan oleh- satu pihak kepada pihak lainnya apabila pemberitahuan --- tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh - orang yang berwenang dari pihak tersebut dan disampaikan- dengan pos tercatat yang telah dibayarkan terlebih dahulu atau dengan faksimili yang diikuti dengan pengiriman pos- tercatat yang telah dibayarkan terlebih dahulu ke alamat- tertuju di bawah ini atau alamat-alamat lain sebagaimana- diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lain sesuai -- dengan Pasal ini: -----

Penjamin -----

PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA. -----

Alamat : The East Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega
Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta --
12950, Indonesia. -----

Faksimili : 021- 5794 4745 -----

Untuk Perhatian : Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH; -----

Agen Jaminan -----

PT. BANK DBS INDONESIA -----

Alamat : Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH -----
Thamrin kaveling 57, Jakarta 10350, ---
Indonesia. -----

Faksimili : 021-390 3225. -----

Untuk Perhatian : Nyonya ENDANG TRININGSIH atau -----

Nyonya ANNITA SARI THAMRIN.

PASAL 12

BAHASA

- 12.1 Untuk memenuhi Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Akta ini telah dibuat di dalam versi Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Akta ini telah dipersiapkan dan dilampirkan dalam Lampiran dari Akta ini. Kedua versi Akta yaitu versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia adalah sah, namun dalam hal terjadi ketidaksesuaian di antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia maka Bahasa Indonesia dari Akta ini yang akan berlaku.
- 12.2 Seluruh pemberitahuan atau komunikasi berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini dilakukan dalam Bahasa Inggris atau, apabila diberikan oleh Penjamin dengan bahasa lain, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris yang disahkan oleh Penjamin sebagai terjemahan yang benar dan akurat. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dengan versi bahasa lainnya, maka dalam hal yang demikian yang berlaku adalah versi Bahasa Inggris.

PASAL 13

MATA UANG YANG BERLAKU

Jika, berdasarkan hukum yang berlaku, baik sebagai akibat dari keputusan terhadap Penjamin atau keadaan insolvensi Penjamin atau untuk alasan apapun, setiap pembayaran ---- berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini dibuat atau diperoleh dalam suatu mata uang ("**mata uang lain**") selain dari dalam mata uang yang disyaratkan untuk dibayarkan -- berdasarkan Akta ini ("**mata uang awal**") maka, sepanjang pembayaran kepada Agen Jaminan (pada saat dikonversi ---- dengan kurs tukar saat tanggal pembayaran atau, dalam hal insolvensi, pada saat tanggal akhir penetapan dari ----- tanggung jawab yang diijinkan oleh hukum yang berlaku) -- menimbulkan kekurangan dari jumlah yang belum/tidak ---- dibayarkan berdasarkan Akta ini, Penjamin akan memberikan penggantian secara penuh sebagai suatu kewajiban yang --- terpisah dan berdiri sendiri kepada Agen Jaminan terhadap jumlah yang kurang tersebut; dan untuk tujuan dari Pasal- ini "kurs tukar" berarti kurs pada saat Agen Jaminan ---- dapat, dalam keadaan usaha sehari-hari pada tanggal yang relevan, untuk membeli mata uang asli dengan mata uang -- lain. -----

----- **PASAL 14** -----

----- **KETENTUAN LAIN-LAIN** -----

14.1 Apabila salah satu ketentuan-ketentuan di dalam Akta ini tidak dapat berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan peraturan,

perundangan atau hukum yang berlaku, maka ----- keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan -- ketentuan lainnya dari Akta ini tidak akan dengan -- cara apapun terpengaruh atau terganggu, dan ----- ketentuan tidak dapat dilaksanakan tersebut harus -- diganti dengan ketentuan yang dapat diberlakukan dan dilaksanakan, yang paling mendekati maksud Para ---- Pihak yang menjadi dasar ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

14.2 Berdasarkan permintaan Agen Jaminan dari waktu ke -- waktu, Penjamin dengan segera akan melaksanakan atau mengizinkan dengan sebagaimana mestinya seluruh ---- perbuatan, menandatangani dan menyampaikan atau ---- mengijinkan penandatanganan dan penyampaian seluruh instrumen dan dokumen-dokumen tersebut yang ----- dipertimbangkan perlu oleh Agen Jaminan untuk tujuan perolehan manfaat penuh dari Akta ini dan terhadap - hak dan kuasa yang diberikan dan/atau (sepanjang --- diizinkan oleh hukum yang berlaku) untuk memberikan- keberlakukan terhadap setiap ketentuan dari Akta ini yang ditentukan menjadi tidak berlaku, tidak sah --- atau tidak dapat dilaksanakan. -----

14.3 Seluruh biaya dan ongkos yang dapat ditimbulkan oleh Agen Jaminan sehubungan dengan pelaksanaan/eksekusi dari Akta ini akan menjadi tanggungan Penjamin yang-

harus mengganti biaya dan ongkos kepada Agen Jaminan dari waktu ke waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) --- hari kalender sejak adanya permintaan penggantian. -

14.4 Para Pihak dengan ini menyetujui untuk ----- mengesampingkan Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab -- Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mensyaratkan bahwa suatu perintah pengadilan ----- diperlukan oleh Para Pihak untuk mengakhiri Akta --- ini. -----

14.5 Penjamin dengan ini dilarang untuk mengalihkan ----- kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Akta tanpa- adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari --- Agen Jaminan. Agen Jaminan dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Akta -- kepada setiap pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan apapun dari Penjamin. -----

14.6 Setiap perubahan atau pengesampingan atas setiap --- ketentuan Akta ini dan setiap pengesampingan atas -- setiap kelalaian berdasarkan Akta ini hanya dapat -- berlaku jika dibuat secara tertulis dan ----- ditandatangi oleh Agen Jaminan. -----

----- PASAL 15 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI HUKUM DAN -----
----- PENGESAMPINGAN KEKEBALAN HUKUM -----

15.1 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan seluruh akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih --- domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera ----- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

15.2 Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu, ---- Penjamin selanjutnya setuju bahwa Agen Jaminan ----- berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk ----- mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul - sehubungan dengan Akta ini kepada setiap Pengadilan- Negeri di Jakarta atau kepada Pengadilan Negeri di mana Akta Pendirian Penjamin didaftarkan atau kepada Pengadilan manapun di Indonesia atau di negara ----- manapun lainnya yang memiliki yurisdiksi terhadap -- harta kekayaan Penjamin. -----

15.3 Penjamin secara tidak dapat ditarik kembali ----- mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan hak - atau dapat menjadi hak dari Penjamin atau harta --- kekayaannya, baik digolongkan sebagai kekebalan atas kedaulatan atau lainnya, dari setiap perjumpaan --- utang atau tindakan hukum dimana saja, termasuk --- kekebalan dari panggilan pengadilan, kekebalan dari- kewenangan pengadilan atau lembaga peradilan apapun, dan kekebalan atas setiap harta kekayaannya dari ---

T penyitaan sebelum adanya keputusan atau dari -----
pelaksanaan suatu keputusan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada-
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, -
lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Mei seribu -----
sembilan ratus delapan puluh enam (8-5-1986), pegawai-
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pos -----
Pengumben Dalam nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun --
Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon -----
Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 09.5205.480586.5527. -----
2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ---
ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran -----
nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 09.5302.010860.0243; -----
-sebagai saksi-saksi. -----
-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada -----
para penghadap karena para penghadap telah membaca -----

sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ini ; -
-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena dua ---
tambahan, satu coretan dan satu coretan dengan gantian.--
---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

